



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR CINDE WILIS dahulu bernama PT. BPR WILIS PUTRA UTAMA berkedudukan di Jalan PB Sudirman No. 154 Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mazda Setyawan, Staf Remedial berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register Nomor 260 / HK / 2022 / PN.Byw, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Abdullah Mashur, Tempat tanggal lahir: Banyuwangi, 08-03-1985, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Possumur RT 003 RW 004, Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat I**;

Aldina, Tempat tanggal lahir: Banyuwangi, 02-06-1989, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Possumur RT 003 RW 004, Desa Bengkak, Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi sebagai **Tergugat II**;

Suyono, Tempat tanggal lahir: Banyuwangi, 06-06-1967, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Possumur RT 003 RW 004, Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat III**;

Siti Asiyah, Tempat tanggal lahir: Banyuwangi, 12-05-1972, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Possumur RT 003 RW 004, Desa Bengkak,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor.32/Pdt.G.S/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, sebagai

Tergugat IV;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan Jawaban tertanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mengusahakan pembayaran tiap bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) mengingat kondisi pertanian kami mengalami penurunan omset panen karena mengalami gagal panen pada bulan-bulan sebelumnya. Kami tetap beritikad baik untuk menyelesaikan pinjaman di BPR CINDE WILIS;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah sepakat membuat perjanjian hutang Nomor : PK: 04.72.018151.05, selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 156 tanggal 22-04-2016 yang dibuat dan dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Fany Yulistianto Setiabudi, S.H., M.M, MKn;

Menimbang bahwa, yang diperjanjikan adalah :Tergugat I telah menerima pinjaman uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan 22 April 2017, suku bunga 2,20% (dua koma duapuluh prosen) setiap bulan, yaitu sejumlah Rp.990.000,00 x 12 bulan = Rp.11.880.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Apabila terdapat keterlambatan pembayaran

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran maka dikenakan denda sebesar 0,15% dari angsuran tertunggak untuk tiap hari keterlambatan (**Bukti P-6**);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjaman, Tergugat I telah menyerahkan sebidang tanah perumahan ada bangunan, Hak Milik Nomor 437, Surat Ukur No 00074/2008 tertanggal 13-10-2008, luas 424 M2 (empat ratus dua puluh empat meter persegi), atas nama SUYONO, yang terletak di Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 19-12-2009. Selanjutnya atas pinjaman tersebut dibebani Hak Tanggungan atas obyek jaminan sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor: 157 tanggal 22-04-2016 (**Bukti P-13, Bukti P-14**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mulai mengirimkan Surat Peringatan ke-1 tanggal 05-08-2021 ditujukan kepada Tergugat I untuk melunasi pinjamannya (**Bukti P-16**). Surat Peringatan ke-2 tanggal 05-10-2021 (**bukti P-17**). Surat Peringatan ke-3 tanggal 08-12- 2021 (**Bukti P-18**), namun Tergugat I belum melunasi pokok pinjaman, bunga dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut diatas oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya menyangkut Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan perbuatan ingkar janji /Wanprestasi yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, maka Tergugat I berkewajiban memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan yaitu mengenai segala sesuatu yang dituntut oleh Penggugat :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, oleh karena dikabulkan (satu) atau tidaknya petitum gugatan ini terkait dengan petitum gugatan yang lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), Hakim berpendapat oleh karena telah dibuktikan sebagaimana dalam uraian tersebut diatas, maka haruslah

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I yang tercantum dalam PK Nomor : 04.72.018151.05 yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 156 tanggal 22-04-2016 yang dibuat dan dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Fany Yulistianto Setiabudi, S.H., M.M, MKn dan Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka sudah selayaknya agar petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Hakim berpendapat dalam penyelesaian Gugatan Sederhana tidak dikenal prosedur sita jaminan, oleh karenanya petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah wanprestasi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dengan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pinjaman pokok, bunga dan denda, Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas mengenai pengenaan bunga, Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila besaran bunga yang dibebankan kepada Tergugat I adalah, sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh prosen) x Rp. 45.000.000,00 = Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan selama 9 (sembilan) bulan, sejak Tergugat I tidak membayar bunga pinjaman sampai dengan didaftarkan gugatan, yaitu bulan Juni 2021 s/d bulan Februari 2022, sejumlah Rp. 675.000,00 X 9 = Rp. 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai biaya keterlambatan sejumlah Rp 2.753.839,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) menurut Hakim patut dikenakan. Sehingga kewajiban Tergugat I membayar hutangnya sejumlah Rp. 45.000.000,00 + Rp. 6.075.000,00 + Rp. 2.753.839,00 = Rp.53.828.839,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan demikian petitum angka 4 (empat) ini dikabulkan sebegini;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, yaitu PK Nomor : 04.72.018151.05 yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 156 tanggal 22-04-2016 yang dibuat dan dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Fany Yulistianto Setiabudi, S.H., M.M, MKn, apabila Tergugat I tidak membayar secara tunai dan seketika hutangnya kepada Penggugat, maka :

- sebidang tanah perumahan ada bangunan, Hak Milik Nomor 437, Surat Ukur No 00074/2008 tertanggal 13-10-2008, luas 424 M2 (empat ratus dua puluh empat meter persegi), atas nama SUYONO, yang terletak di Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 19-12-2009 dapat dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat yang pelaksanaannya didasarkan pada eksekusi hukum perdata, sehingga petitum angka 5 (lima) ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga Petitum angka 6 (enam) ini haruslah dikabulkan;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I yaitu PK Nomor 04.72.018151.05 tanggal 22-04-2016 yang dituangkan dalam Akta

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor 156 tanggal 22-04-2016 yang dibuat dan dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Fany Yulistianto Setiabudi, S.H., M.M, MKn;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dengan sejumlah uang, yaitu Pinjaman Pokok + bunga + denda sejumlah Rp.53.828.839,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa apabila Tergugat I tidak membayar hutangnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat, maka :
 - sebidang tanah perumahan ada bangunan, Hak Milik Nomor 437, Surat Ukur No 00074/2008 tertanggal 13-10-2008, luas 424 M2 (empat ratus dua puluh empat meter persegi), atas nama SUYONO, yang terletak di Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 19-12-2009 dapat dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat yang pelaksanaannya didasarkan pada eksekusi hukum perdata;
6. Menghukum Tergugat I membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Luluk Winarko,S.H., Hakim dan Putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iyut Pandu Risdianto, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat,
tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Panitera Pengganti

Hakim

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Luluk Winarko, S.H

Perincian Biaya :

PendaftaranRp30.000,00
PanggilanRp1.040.000,00
ProsesRp75.000,00
MeteraiRp10.000,00
RedaksiRp10.000,00 +

Jumlah Rp1.165.000,00

(satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor:32/Pdt.G.S/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7